

Seseorang yang telah dianggap dewasa dan cakap bertindak dalam hukum, dengan sendirinya mampu pula mempertanggungjawabkan segala akibat yang timbul dari perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud di sini, adalah perbuatan hukum, seperti halnya mengadakan berbagai macam perjanjian dengan pihak lain, di mana seseorang yang dewasa dan cakap tidak lagi minta izin dari orang tuanya. Di atas telah disebutkan segala perbuatan hukum yang dilakukan. Namun kenyataannya dalam praktek, masih terjadi hal yang sebaliknya, yaitu seseorang yang telah dewasa dan cakap bertindak dalam hukum mengadakan perjanjian hutang piutang dengan pihak lain, tetapi yang menanggung hutangnya adalah orang tua dari pihak yang membuat perjanjian hutang piutang. Seperti halnya dengan kasus yang terjadi dan yang dipergunakan sebagai acuan dalam skripsi ini, yaitu seorang anak yang dalam usaha dagangnya telah berutang kepada pihak lain sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan beberapa cek mundur. Namun kenyataannya usaha dagangnya macet, cek yang dipergunakan sebagai jaminan tidak dapat dicairkan. Selanjutnya pihak kreditur meminta pada orang tua pihak yang berutang untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali di hadapan notaris dalam jangka waktu enam

bulan, dengan harapan pihak debitur akan melunasi hutangnya pada kreditur. Namun kenyataannya debitur walaupun telah diberikan jangka waktu selama enam bulan tidak juga melunasi hutangnya kepada kreditur sehingga rumah milik orang tuanya digugat untuk pengosongan yang kelak akan dikuasai kreditur. Jika memperhatikan kasus tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa orang tua yang tidak mengetahui hutang piutang anaknya yang sudah dewasa, ternyata harus menanggung akibat yang ditimbulkannya. Atas dasar hal tersebut di atas, yang menjadi latar belakang dipilihnya skripsi : "Tanggung Gugat Ibu Terhadap Anak Yang Sudah Berumur 19 Tahun Yang Berutang Menurut Ketentuan Hukum Perdata". Dan juga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan adalah: Sejauh manakah hubungan anak yang sudah berumur delapan belas tahun dengan orang tuanya, sehingga orang tua tersebut harus menanggung akibat yang timbul karena hutang piutang anaknya tersebut?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan yang diberikan hakim atas gugatan yang diberikan kepada ibu atas hutang piutang yang di-

lakukan oleh anaknya yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang benar atau mendekati kebenaran berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan masalah dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat B.W.). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum sekunder, yang melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa tulisan ahli hukum, literatur, artikel dan berbagai media cetak yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip bahan hukum yang ada. Kemudian mengidentifikasi selanjutnya mengkualifikasikan sehingga diperoleh data yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas.

Data diolah dengan mempergunakan metode deduktif, yaitu pengolahan data didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Selanjutnya data dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisa suatu permasalahan yang didasarkan atas pemikiran yang logis, nalar dan rinci serta runtut dengan dengan menelaah sistem perundang-undangan, sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif analistis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 2 minggu
- Fase pengumpulan data : 4 minggu
- Fase pengolahan data : 3 minggu

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah apabila melihat uraian duduk perkara, di mana orang tua Emon menandatangani perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, maka dianggap ibu Emon melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri. Hal ini jelas merupakan suatu keuntungan bagi Emon, sedangkan pihak Anis yang memaksa ibu Emon untuk mengadakan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan langkah atau tindakan pengamanan bagi dirinya sendiri dan

berhasil, maka Anis tidak dapat berbuat apa-apa. Akan tetapi karena ibu Emon merasa ketakutan anaknya akan masuk penjara, maka ibu Emon terpaksa menandatangani perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang sebenarnya bukan kehendaknya. Jadi sebenarnya perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali antara Anis dengan ibu Emon tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 B.W. Dalam hal ini seorang ibu sebenarnya tidak dapat bertanggung gugat terhadap pembayaran hutang anaknya yang telah dewasa dan cakap bertindak tersebut, menandatangani perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali atas namanya sendiri, maka jelas yang harus bertanggung jawab adalah ibu Emon.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai hubungan orang tua terhadap anaknya yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan cakap dalam hal melakukan perbuatan hukum dengan akibat-akibatnya yang ditimbulkannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan anak yang telah mencapai usia dewasa dengan orang tuanya, jelas ikut menanggung akibat yang timbul karena hutang piutang yang dilakukan oleh anaknya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktek yang ada dalam

kehidupan sehari-hari. Sehingga kedewasaan dan kecakapan seseorang itu berbeda-beda maksudnya dewasa secara fisik dan dewasa secara yuridis. Dan menurut pendapat saya, hakim Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan hukum pembuktian serta telah memberikan pertimbangan yang kurang sempurna yaitu hanya menilai secara formal surat bukti akta jual beli rumah tersebut merupakan perbuatan yang teselubung yaitu bahwa sesungguhnya hubungan yang ada adalah hubungan hutang piutang anaknya dengan Anis.

